



**PUTUSAN**

Nomor 1373/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ahmad Dahlan Baidowi, S.H., M.H, dengan kawan. Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jl.Jongbiru 1 RT.13 RW.03 Kecamatan Gampengrejo Kab.Kediri email zunistiaa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1468/Kuasa/8/2024 tanggal 09 Agustus 2024, Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1373/Pdt.G/2024/PA.TA, mendalilkan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, pada Maret 2018 atau Jumadil Tsaniah 1439 M pada Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah (ba'da dhuhol) bertempat tinggal di alamat rumah di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan dikaruniai satu anak :  
- Anak Penggugat dan Tergugat : Lahir di Tulungagung, Perempuan 02-2019, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah melahirkan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis
5. Bahwa Tergugat sering tidak pulang, berkata kasar kemudian karena itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berkelanjutan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa alasan lain yang menjadi puncak pertengkaran ini adalah karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2023 yang menjadikan keduanya telah lalai kepada kewajibannya menjadi seorang suami dan istri;
8. Bahwa setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023, Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah dan bertempat tinggal di Alamat Kabupaten Kediri;
9. Bahwa akibat keadaan tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Tulungagung agar penggugat mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas ;
10. Bahwa terjadi kesepakatan pada tanggal 3 September 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah Madhiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 18 bulan = Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah 'Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dan Nafkah Anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total keseluruhan nafkah akan diberikan sesaat sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

11. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1974 tentang Tata Cara Perceraian ;

12. Bahwa akibat dari kejadian, alasan, dan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan- alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kesepakatan berupa Nafkah Madhiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 18 bulan = Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah 'Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Nafkah Anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

4. Memerintahkan Petugas Pengadilan Agama Tulungagung untuk menahan Akte Cerai dari Tergugat sebelum melakukan pelunasan kesepakatan sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Dahlan Baidowi, S.H., M.H, dan Zunistia Azizzaharroifah, S.H., Advokat berkantor di Jl.Jongbiru 1 RT.13 RW.03 Kecamatan Gampengrejo Kab.Kediri email zunistiaa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat principal telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Ahmad

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyono. tanggal 03 September 2024, ternyata mediasi dilaporkan berhasil Sebagian yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan cerainya dengan kesepakatan terkait hak-hak isteri pasca perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mendamaikan terkait gugatan cerai, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan dengan menambahkan positem dan petitum yang didasarkan pada hasil mediasi ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir juga tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

1. saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan jarang pulang;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2023 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah teman Penggugat
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering berkata kasar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2023 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara A quo di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2024 dan asli surat persetujuan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 18 Juli 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasipun oleh mediator Putri Sinta Santiara, S. H., Cm, sebagaimana maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang –undang No. 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun dinyatakan berhasil sebagian;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak pulang dan berkata kasar akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023 sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah diberi kesempatan untuk mediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah;

## **Analisis Pembuktian**

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga/orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat (5 tahun);
- Bahwa sejak Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Terugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ

القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف  
وتنغصت المعاش.

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema di atas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari satu setengah tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhura;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat dalam perbaikan gugatannya yang didasarkan pada hasil mediasi memohon kepada majelis

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar kesepakatan pada saat mediasi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak yang seluruhnya berjumlah Rp.82.000.000,00;-(delapan puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat atas pembayaran/pemenuhan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat kesepakatan dalam hal ini adalah Tergugat yang tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka majelis hakim menilai bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada. Dan oleh karena tidak pernah ada kesepakatan maka permohonan Penggugat agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kesepakatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 point 1 (c) mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum "Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa tidak ternyata Penggugat sebagai isteri yang nusyuz maka dengan mendasarkan sema tersebut di atas maka majelis Hakim secara ex officio mewajibkan Tergugat sebagai mantan suami kepada Penggugat sebagai mantan isteri untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000;- (sepuluh juta rupiah dan nafkah selama Penggugat menjalani iddah sejumlah Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengambilan Akta cerai sebagaimana bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama Penggugat menjalani iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan pemenuhan kesepakatan hasil mediasi dari Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk verklaard);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. Imam Rosidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan**

**Hadi**

ttd

**Rohani N, S.Ag.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	132.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah R 402.000,

p 00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1373/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)